

BAB II

KAJIAN TEORI

A. UMKM

1. Pengertian UMKM

UMKM, atau usaha kecil dan menengah, adalah kata yang mengacu pada jenis perusahaan yang dibuat oleh individu dan memiliki kekayaan maksimum Rp. 200.000.000,00. (tidak termasuk tanah dan bangunan). Semua pedagang kecil dan menengah, penyedia layanan kecil dan menengah, petani dan peternak kecil dan menengah, dan sebagainya dianggap perusahaan kecil dan menengah.¹

UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) adalah praktik bisnis yang umum di masyarakat. Banyaknya pegiat UMKM menjadikan sektor perusahaan ini sebagai salah satu penggerak roda perekonomian negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didefinisikan sebagai berikut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008:

¹Akifa P. Nayla, —Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralabal, Laksana, Jogjakarta, 2014, hlm. 12.

- a. sebuah. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi persyaratan perundang-undangan bagi usaha mikro.
- b. b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berjalan secara mandiri, dan dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar, baik langsung maupun tidak langsung, dan memenuhi kriteria untuk usaha kecil seperti yang didefinisikan oleh undang-undang.
- c. Kegiatan usaha dengan skala kegiatan yang tidak terlalu luas, pengelolaan yang masih relatif sederhana, modal yang tersedia terbatas, dan pasar yang belum luas disebut usaha kecil dan menengah.
- d. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

terafiliasi dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai ditentukan oleh Undang-undang ini. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan perusahaan besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kudus dan berkedudukan di Kudus membentuk dunia usaha.

2. Landasan UMKM

Pada 4 Juli 2008, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang mengatur tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di Indonesia, undang-undang ini menjadi landasan hukum dan payung bagi pemberdayaan UMKM.

Pengesahan undang-undang tersebut di atas memiliki konsekuensi yang luas bagi semua pemangku kepentingan, menjadikannya pedoman bersama untuk mengubah paradigma pemberdayaan UMKM. Artinya, tujuan pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta menciptakan iklim usaha dan memajukan sektor UMKM. Iklim usaha merupakan cerminan dari

kebijakan pemerintah yang bermacam-macam bentuknya.

Pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, perjanjian usaha, prospek usaha, promosi perdagangan, dan pendampingan kelembagaan termasuk dalam pengertian penciptaan iklim usaha dalam undang-undang ini.

Sementara itu, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat semua bersinergi memberikan penyuluhan dan pengembangan bisnis. Pengembangan usaha bagi UMKM yang dilakukan dengan bantuan dunia usaha dan masyarakat memiliki cakupan yang luas dari segi disiplin ilmu atau fungsi usaha, seperti produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi.

3. UMKM Penopang Perekonomian Nasional

Sejara telah menunjukkan bahwa usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja

(Ravik 2007).

Sejak saat itu peranan UMKM dalam menopang perekonomian nasional maupun regional dari tahun ke tahun baik eksistensi, ketangguhan maupun kontribusinya terus meningkat. Keberhasilan UMKM ini dikarenakan, pertama, UMKM tidak memiliki hutang luar negeri dan tidak banyak hutang ke perbankan. Kedua, sektor-sektor kegiatan UMKM, seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, dan lain-lainnya tidak bergantung sumber bahan baku dari luar negeri. UMKM menggunakan bahan baku lokal. Ketiga, walaupun belum semuanya, UMKM berorientasi ekspor.²

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip syariah Islam yang dimaksud meliputi

² T. Henny Febriana Harumy. Modal Sosial Dalam Peningkatan Produk UMKM (Purbalingga : Eureka Media Aksara) h.1

keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), manfaat (masalah), dan universalisme (alamiyah), dan tidak melibatkan gharar, maysir, riba, ketidakadilan, atau tujuan yang melanggar hukum, sebagaimana didefinisikan oleh fatwa Majelis Ulama.

Selanjutnya, bank syariah harus senantiasa menjalankan fungsi sosial dan juga fungsi seperti lembaga baitul mal, menurut UU Perbankan Syariah. Organisasi baitul mal menerima uang dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan mendistribusikannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif).

Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah semua jenis Bank Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya menurut prinsip Syariah (BPRS).³

Bank merupakan saluran permodalan untuk disalurkan dari mereka yang tidak dapat memanfaatkannya secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk kepentingan masyarakat..⁴

³ Andri Soemirta. Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group 2009) h.61

⁴ Sukarmi, Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2018), h.2

Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah, tidak seperti bank konvensional, beroperasi di bawah sistem berdasarkan prinsip syariah. Hanya beberapa bank di Indonesia yang menggunakan sistem seperti ini sebelumnya, seperti Bank Muamalat Indonesia dan BPR Syariah lainnya, tetapi sekarang berkat Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, bank umum dapat menjalankan usahanya dengan prinsip syariah selama mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam dan tidak membebankan atau membayar bunga kepada nasabahnya. Imbalan yang diterima oleh bank syariah dan yang dibayarkan kepada konsumen ditentukan oleh kontrak dan kesepakatan nasabah-bank.⁵

Seperti dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, bank syariah tidak menggunakan bunga dalam operasinya, dan imbalan yang diperoleh didasarkan pada kontrak dan

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 25-26

keepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu nasabah dan bank. Bank Muamalat merupakan bank pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi tersebut. Secara umum, bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan dan pelayanan perkreditan melalui lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan tetap berpegang pada standar perbankan syariah.

2. Landasan dan Karakteristik Bank Syariah

Dasar hukum bank syariah dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang Perbankan, yang secara khusus mengatur perbankan konvensional; setelah itu ditetapkan dasar hukum bagi bank syariah melalui sistem operasionalnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil.

Indonesia mulai menerapkan sistem keuangan syariah pada tahun 1992. Berikut dasar hukum perbankan syariah:

- a. Peraturan yang mengatur perekonomian negara dan pengertian demokrasi ekonomi dalam UUD 1945.
- b. Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Bank Islam mengikuti atau didirikan berdasarkan peraturan dan norma Islam berikut dalam operasinya:⁶

- 1) Lingkungan bebas bunga (riba)
- 2) Dilarang perjudian dan kegiatan spekulatif lainnya yang tidak produktif (maysir)
- 3) Tidak mengandung unsur ambigu dan meragukan (gharar)
- 4) Tidak ada barang yang rusak atau tidak efektif (batil)
- 5) Hanya mendanai usaha perusahaan yang halal.

Landasan bank syariah menurut Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah Ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

⁶ Diana Yumanita. Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Bank Indonesia 2005) h.4

الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak bisa tidak mengagumi pendirian orang gila yang kerasukan setan. Itu karena mereka mengklaim bahwa jual beli keduanya adalah bentuk riba. Allah sebaliknya menghalalkan jual beli dan jual beli sambil mengharamkan riba. Jika seseorang mendapat peringatan dari Tuhannya, maka berhentilah, karena apa yang dia miliki sebelumnya adalah miliknya, dan urusannya (terserah) Allah. Siapa yang mengulanginya adalah penghuni Neraka, dan mereka akan menghabiskan kekekalan di sana.”⁷

Bank syariah memiliki kualitas berbeda yang membedakan mereka dari bank biasa. Ciri-ciri tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip-prinsip syariah diikuti;
- b. Uang adalah alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan;
- c. Pembagian keuntungan dilakukan;
- d. Kegiatan usaha digunakan untuk memperoleh imbalan jasa;
- e. Bunga tidak digunakan sebagai sumber pendapatan;
- f. Prinsip utamanya adalah kemitraan, keadilan,

⁷ Dapertemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushafal al-Quraan), h.47

transparansi, dan universalitas.

- g. Menghindari maisir, gharar, dan riba.
- h. Tidak secara jelas membagi sektor moneter dan riil (dapat melakukan transaksi di dua sektor riil).⁸

3. Produk Bank Syariah

Berikut adalah contoh produk dan layanan perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum: a. Tabungan Syariah

- a. Tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya. Pelaksanaan akad wadi'ah merupakan ciri khas tabungan syariah, yang mengandung makna bahwa tabungan yang kita simpan tidak memperoleh keuntungan karena hanya disetorkan, konsumen tidak memperoleh bunga, tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah.

b. Simpanan Syariah

Deposito syariah didasarkan pada akad mudharabah, yaitu kesepakatan bagi hasil antara nasabah

⁸ Mia Lesm Wardia, Dasar-Dasar Perbankan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 91

dan bank. Dengan akad mudharabah ini, keuntungan deposito biasanya 60:40 bagi nasabah dan bank.

c. Rekening giro yang sesuai syariah

Giro syariah adalah giro yang dikelola menurut prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa dalam hal ini, yang menyatakan bahwa giro syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadi'ah dan musharabah.

4. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah memiliki dua fungsi utama: sebagai perusahaan korporasi (tanwil) dan sebagai entitas sosial (tanwil) (maal).⁹ Bank syariah, seperti bisnis lainnya, melakukan berbagai kegiatan. Misalnya, sebagai manajer investasi, mereka mengumpulkan uang tunai dari investor/nasabah dengan menggunakan prinsip wadi'ah yad dhamanah (simpanan), mudharabah (bagi hasil), atau ijarah (sewa). Bank syariah mendistribusikan uang tunai melalui operasi investasi berdasarkan bagi hasil, jual beli, atau sewa sebagai investor. Bank syariah menawarkan berbagai

⁹ Diana Yumanita. Bank Syariah: Gambaran Umum.... h.13

layanan perbankan, termasuk layanan keuangan, non-keuangan, dan keagenan. Prinsip-prinsip wakalah (utang yang diberikan), rahn (jaminan hutang atau gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli mata uang asing), dan lain-lain digunakan untuk melakukan jasa keuangan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fungsi bank syariah disebutkan sebagai berikut:¹⁰

- a. Peran menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat harus dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).
- b. Bank syariah dan UUS dapat bertindak sebagai lembaga Baitul mal, menerima uang tunai dari zakat, infaq, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada kelompok pengelola zakat.
- c. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial dari wakaf tunai dan mengalokasikannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan preferensi pemberi

¹⁰ Ikit, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 23-24

wakaf.

- d. Instrumen untuk transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank konvensional)

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa bank syariah berperan sebagai manajer investasi, investor, dan penyedia jasa perbankan. Bank syariah, di sisi lain, memiliki dua fungsi: mereka adalah bisnis dan organisasi sosial.

5. Tujuan Bank Syariah

Bank umum, khususnya bank konvensional, seringkali menyatakan bahwa misinya adalah memaksimalkan keuntungan. Bank syariah hadir untuk mempromosikan, melestarikan, dan mengembangkan layanan dan produk perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, yang bertentangan dengan tujuan bank tradisional. Bank syariah juga harus mempromosikan investasi dan kegiatan ekonomi di lembaga keuangan jika tidak dilarang oleh Islam. Selanjutnya, bank syariah harus lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat kecil.

Pendirian bank syariah, menurut Heri Sudarsono, memiliki

banyak tujuan, antara lain:¹¹

- a. Mengorientasikan kegiatan ekonomi masyarakat terhadap muamalah dalam Islam, khususnya muamalat yang berkaitan dengan perbankan, agar terhindar dari riba dan jenis usaha/pedagang lain yang mengandung unsur gharar (penipuan), yang tidak hanya dilarang dalam Islam tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat. kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Mencapai keadilan ekonomi dengan menyamakan pendapat melalui kegiatan penanaman modal, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang berarti antara pemilik modal dengan yang membutuhkan dana. Keadilan sosial dan ekonomi adalah dua aspek keadilan Islam.
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan prospek usaha, khususnya bagi masyarakat miskin, yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif dan kemandirian usaha.
- d. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, yang biasanya merupakan program utama negara berkembang.

¹¹Ikit, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 26

- e. Kegiatan perbankan syariah akan mampu menghindari hambatan ekonomi yang ditimbulkan oleh inflasi, menghilangkan persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan, dan membebaskan umat Islam dari ketergantungan pada bank non-Islam untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.

6. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Jika dibandingkan dengan bank biasa, bank syariah memiliki beberapa kualitas utama yang membedakannya. Dalam banyak hal, bank konvensional dan bank syariah identik, terutama dalam hal teknis penerimaan uang, prosedur transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan persyaratan umum untuk mendapatkan pembiayaan, seperti NPWP, Proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Namun, ada banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Aspek hukum, struktur organisasi, perusahaan yang dibiayai, dan lingkungan kerja semuanya berbeda. Masyarakat secara bertahap belajar untuk menyadari perbedaan antara bank syariah dan konvensional, terutama dalam hal suku bunga.

Dalam perbankan syariah, pembiayaan diberikan melalui distribusi keuntungan yang diperoleh oleh bisnis, bukan dengan menjual uang yang didasarkan pada pendapatan bunga atas pokok yang diinvestasikan. Bank syariah menggunakan pendekatan yang mirip dengan bank investasi, dengan produk seperti mudharabah (trust finance) dan musyarakah (partnership financing) pada umumnya, dan investasi dalam bentuk murabahah (jual beli).

Karena bank syariah beroperasi atas dasar bagi hasil, besar kecilnya bagi hasil ditentukan oleh besarnya jual beli. Artinya semakin besar bagi hasil yang diterima dari jual beli, dan sebaliknya, semakin tinggi pula keuntungan transaksi yang diperoleh. Ada kemungkinan bahwa keuangan Islam hanya mengikuti prinsip bahwa "berat sama dengan dibawa" dan "ringan sama dengan dibawa". Sementara sistem bunga menjadi jelas, konvensional menjadi jelas. Artinya, jika seseorang menyimpan uang di bank tradisional dengan tingkat bunga 5,5 persen per tahun, maka terjadi krisis moneter atau kondisi ekonomi yang tidak menentu, termasuk krisis politik, selama tahun-tahun tersebut.

C. Pandemi Covid-19

1. Sejarah Covid-19

Dunia dihebohkan dengan munculnya virus baru, jenis baru coronavirus (SARS-CoV-2), pada awal tahun 2020, dan penyakit itu dikenal sebagai Coronavirus Disease (COVID-19). Virus ini diduga berasal dari Wuhan, China. Itu ditemukan pada akhir Desember tahun ini. Ratusan negara telah diverifikasi terjangkit virus ini sejauh ini. Organisasi Kesehatan Dunia telah mengklasifikasikan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi, dan pemerintah Indonesia telah menyatakan darurat kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020. COVID-19 (Coronary Virus Disease 2019) telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat wajib. Tindakan pencegahan ditempatkan. Virus baru ini dikenal sebagai Sindrom Pernafasan Akut Parah Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan penyakitnya dikenal sebagai Penyakit Coronavirus (COVID-19) oleh WHO (WHO, 2020) . Awalnya tidak jelas apakah virus ini bisa menular dari manusia ke manusia. Jumlah

kasus terus meningkat dari waktu ke waktu. Akhirnya, ditetapkan bahwa pneumonia ini dapat menyebar dari orang ke orang (Relman, 2020). Hingga saat ini, penyebaran cepat virus ini masih menjadi misteri, dan banyak penelitian masih berlangsung. Pemerintah telah menerapkan sejumlah inisiatif dan kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penularan virus tersebut. Dimulai dengan upaya sosialisasi dan pemisahan sosial, undang-undang sebagai landasan hukum untuk penuntutan diundangkan. Banyak masyarakat yang masih dibingungkan dengan munculnya pandemi virus corona, apalagi saat wabah tersebut berdampak pada perekonomian. Hingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi baik dalam skala mikro maupun makro, banyak pihak yang kebingungan.

Virus COVID-19 ditemukan di Wuhan, China, pada akhir tahun 2019. Virus Covid-19 saat itu belum menyebar ke negara lain, hanya ke China. Contoh pertama ditemukan di pasar basah di Wuhan, tempat virus COVID-19 ditemukan. Para ilmuwan telah menemukan tentang dampak

virus covid dalam beberapa bulan terakhir sebagai akibat dari 'luapan zoonosis' dari hewan yang terinfeksi ke manusia.

Kemudian para ilmuwan melihat ke mana virus itu berasal, mengumpulkan informasi dari kelelawar. Beberapa ilmuwan percaya bahwa virus yang diambil dan dikumpulkan di alam liar bocor ke laboratorium. Virus juga bisa alami, menurut pendapat lain (dari kelelawar ke manusia secara langsung atau melalui hewan lain). Ketika para ilmuwan mengatakan bahwa virus ini sangat berbahaya, kita harus memercayainya. Pada 2 Maret 2020, virus tersebut masuk ke Indonesia.

Virus ini tidak berbahaya saat masuk ke Indonesia karena orang mengira virus itu biasa. Gejala dan konsekuensi jangka panjangnya tidak diketahui oleh masyarakat. Virus corona telah menginfeksi 174.796 orang di Indonesia per 31 Maret 2020, dengan 7.417 pasien Covid meninggal dan 125.959 pasien dinyatakan sembuh.

Pemerintah kita telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi masalah wabah korona dari segi kesehatan

dan ekonomi, namun jangan sampai, di tengah perjuangan kita yang tiada henti melawan virus corona, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. memanfaatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya menguntungkan diri sendiri dan merugikan segala kebijakan Pemerintah bagi rakyatnya, termasuk kebijakan Pemerintah yang paling baru yaitu NEW NORMAL dalam arti menyambut dan mengalami perubahan.

Pada 14 Februari 2020, seorang pasien terinfeksi virus corona berdansa dengan seorang warga negara Jepang. Pasien berusia 31 tahun ini berprofesi sebagai guru tari dan juga merupakan teman dekat seorang ekspatriat Jepang. Pasien mengalami batuk dua hari kemudian, pada 16 Februari 2020.

Selanjutnya pasien dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, pasien segera diizinkan untuk kembali ke rumah atau ke fasilitas rawat jalan. Sayangnya, ketidaknyamanan yang dialaminya tidak kunjung hilang. Pasien dirujuk kembali ke rumah sakit dan

diminta untuk dirawat hingga 26 Februari 2020. Sesak napas mulai menyertai batuk pasien saat itu.

Pasien menerima telepon dari temannya di Malaysia pada 28 Februari 2020. Pasien mengetahui melalui telepon bahwa seorang imigran Jepang yang menjadi temannya telah dinyatakan positif virus corona.

2. Dampak Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease (Corona Virus Disease) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan apa saja mulai dari flu biasa hingga infeksi yang menghancurkan seperti MERS dan SARS. Wabah yang disebabkan oleh virus ini begitu parah sehingga pemerintah harus beberapa kali memberlakukan pembatasan kegiatan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus dari PSBB ke PPKM pada level tertentu.

Epidemi COVID-19 berdampak tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga kondisi ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hingga 19 April 2020, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang, menurut data statistik

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Akibat pandemi, sejumlah pemerintah daerah telah menerapkan undang-undang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang berpotensi membatasi aktivitas masyarakat seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Menurunnya kegiatan tersebut berpengaruh terhadap status sosial ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat rentan dan miskin. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk memerangi penyebaran COVID-19 serta inisiatif untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi dari epidemi tersebut. Namun, untuk memverifikasi keberhasilannya, pelaksanaan kebijakan yang beragam ini harus dipantau dan ditinjau.

Sebagai lembaga penelitian yang bergerak di bidang sosial ekonomi, Lembaga Penelitian SMERU telah berinisiatif melakukan berbagai inisiatif penelitian di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan yang relevan dengan epidemi COVID-19, baik di tingkat nasional maupun daerah. tingkat.

Adanya wabah tersebut telah memberikan dampak yang signifikan, khususnya terhadap perekonomian Indonesia. UMKM merupakan salah satu industri yang paling terpukul akibat wabah Covid-19. Akibat dampak dari wabah Covid-19, hingga 47% UMKM harus tutup. Keberlanjutan Usaha kecil dan menengah mengalami arus kas yang sangat baik, tetapi permintaan menurun, memberi tekanan pada kelangsungan hidup jangka panjang mereka.

Covid berdampak pada proses bisnis pelaku UMKM, yang berujung pada penurunan kinerja dari sisi konsumsi dan daya beli masyarakat, sehingga berdampak pada penurunan penjualan dan pembiayaan atau tantangan permodalan. Selain turunnya penjualan pelaku UMKM, juga sulitnya mendapatkan bahan baku yang berdampak pada tingkat output UMKM.